

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang Penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan;

b. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas di bidang Penyidikan, memerlukan legalitas Penyidik sebagai syarat formal melalui pengangkatan Penyidik yang dilakukan melalui prosedur tertib administrasi menurut hukum acara pidana berupa pengangkatan dan pemberhentian serta pengambilan sumpah dan janji sebagai Penyidik yang dibuktikan dengan terbitnya keputusan dari pejabat yang berwenang;

c. bahwa rekrutmen dan seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dicabut dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Markas Besar Polri yang selanjutnya disebut Mabes Polri adalah kesatuan organisasi Polri pada tingkat pusat.
3. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
4. Wakil Kapolri yang selanjutnya disebut Wakapolri adalah unsur pimpinan Polri yang bertugas membantu Kapolri dalam mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh satuan staf Mabes Polri dan jajarannya serta bertanggung jawab kepada Kapolri.
5. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang selanjutnya disebut Kabareskrim Polri adalah unsur pimpinan pada Bareskrim Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolri.
6. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
7. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
8. Penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan.
9. Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polri yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas Penyidikan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari Unit Organisasi Polri yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dan kegiatan Polri, dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Polri bertujuan untuk mendapatkan legalitas Penyidik di lingkungan Polri.

Pasal 3

Pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Polri dilaksanakan dengan prinsip:

a. legalitas, yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dengan melakukan pengawasan dan pengendalian;
c. prosedural, yaitu dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan Kapolri ini; dan
d. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis, teknis dan administrasi.

Pasal 4

Penyidik di lingkungan Polri terdiri atas:

a. Penyidik; dan
b. Penyidik Pembantu.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Penyidik diangkat dan diberhentikan oleh Kapolri.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan Kapolri.
(3) Keputusan Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penandatanganannya dapat didelegasikan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:

a. Wakapolri; dan
b. Kabareskrim Polri.

Pasal 7

Pengangkatan dan pemberhentian Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk kepangkatan Komisaris Besar Polisi sampai dengan Komisaris Jenderal Polisi berdasarkan Keputusan Kapolri yang ditandatangani oleh Kapolri, dan petikannya ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Bareskrim Polri.

Pasal 8

(1) Wakapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mengangkat dan memberhentikan Penyidik dengan kepangkatan Ajun Komisaris Besar Polisi dan Komisaris Polisi.
(2) Keputusan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik dengan kepangkatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat ditandatangani oleh Wakapolri atas nama Kapolri, dan petikannya ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Bareskrim Polri.

Pasal 9

(1) Kabareskrim Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mengangkat dan memberhentikan Penyidik dengan kepangkatan dari Brigadir Polisi Dua sampai dengan Ajun Komisaris Polisi.
(2) Keputusan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik dengan kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh Kabareskrim Polri atas nama Kapolri, dan petikannya ditandatangani oleh Kabagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri.

BAB III
MEKANISME

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 10

Pengangkatan Penyidik Polri dilaksanakan setelah calon Penyidik memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Mekanisme Pengangkatan Penyidik sebagai berikut:
a. personel yang akan diangkat menjadi Penyidik menyerahkan dokumen administrasi pengangkatan Penyidik Polri kepada Bagrenmin pada Satker;
b. Bagrenmin pada Satker menerima dokumen administrasi pengangkatan Penyidik Polri dan mengajukan kepada Kepala Satker;
c. Kepala Satker mengajukan permohonan pengangkatan Penyidik kepada Kabareskrim Polri;
d. Kabareskrim Polri memerintahkan Karorenmin Bareskrim Polri untuk memverifikasi dokumen administrasi pengangkatan Penyidik Polri dengan hasil:
    1. dokumen administrasi pengangkatan Penyidik Polri dinyatakan lengkap, permohonan diajukan kepada Kapolri; atau
    2. dokumen administrasi pengangkatan Penyidik Polri dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada Kepala Satker untuk dilengkapi;
e. menerbitkan keputusan pengangkatan Penyidik; dan
f. mengirimkan petikan keputusan pengangkatan Penyidik kepada Kepala Satker yang mengajukan.

Pasal 12

(1) Dalam hal pengangkatan Penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diajukan dari Polda, sebelum dikirimkan kepada Kapolri, Kapolda memerintahkan:
    a. Direktur Reserse Kriminal Umum untuk memverifikasi dokumen administrasi pengangkatan Penyidik Polri

yang diajukan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Samapta, Satuan Reserse Kriminal, Satuan Lalu Lintas, dan Satuan Samapta;

b. Direktur Reserse Kriminal Khusus untuk memverifikasi dokumen administrasi pengangkatan Penyidik Polri yang diajukan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara, dan Satuan Kepolisian Perairan;

c. Direktur Reserse Narkoba untuk memverifikasi dokumen administrasi pengangkatan Penyidik Polri yang diajukan dari Direktorat Reserse Narkoba dan Satuan Reserse Narkoba.

(2) Verifikasi dokumen administrasi pengangkatan Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. dokumen administrasi pengangkatan Penyidik Polri dinyatakan lengkap, permohonan diajukan ke Kapolda untuk dikirimkan kepada Kapolri melalui Kabareskrim Polri; atau

b. dokumen administrasi pengangkatan Penyidik Polri dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada Kepala Satker untuk dilengkapi.

Pasal 13

Dokumen administrasi pengangkatan Penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, terdiri dari:

a. salinan bukti kelulusan pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi Penyidikan;
b. daftar riwayat hidup;
c. fotokopi ijazah sarjana strata satu atau sederajat, bagi Penyidik;
d. surat keterangan/rekomendasi dari Kepala Satker yang menerangkan Penyidik memiliki disiplin, kinerja dan perilaku yang baik dalam melaksanakan tugas;
e. fotokopi sertifikat lulus asesmen teknis kompetensi Penyidik;
f. fotokopi sertifikat komputer;
g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; dan
h. surat keterangan lulus psikologi dari psikolog Polri.

Bagian Kedua
Sumpah dan Janji Penyidik

Pasal 14

(1) Setelah penerbitan Keputusan pengangkatan Penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e Penyidik wajib mengucapkan sumpah dan janji Penyidik.

(2) Sumpah dan janji Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Kepolisian mengenai sumpah dan janji.

(3) Setelah dilaksanakan pengambilan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pengambil sumpah dan janji melaporkan kepada Kabareskrim Polri.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 15

Pemberhentian Penyidik Polri dilaksanakan, apabila:
a. mutasi jabatan keluar dari fungsi Penyidikan;
b. melakukan pelanggaran disiplin, Kode Etik Profesi Polri dan/atau pidana yang dibuktikan dengan putusan hasil sidang;
c. telah berakhir masa dinasnya sebagai anggota Polri dibuktikan dengan petikan Keputusan pemberhentian dari dinas Polri; dan/atau
d. sakit permanen/terus menerus baik fisik maupun psikis sehingga tidak dapat melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Polri.

Pasal 16

Mekanisme Pemberhentian Penyidik adalah sebagai berikut:
a. pada tingkat Mabes Polri, Kepala Satker mengajukan permohonan pemberhentian Penyidik kepada Kabareskrim Polri;
b. pada tingkat Polda, Kepala Satker mengajukan permohonan pemberhentian Penyidik kepada Kapolri melalui Kabareskrim Polri;
c. Kabareskrim Polri memerintahkan Karorenmin Bareskrim untuk memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian Penyidik Polri.
d. menerbitkan keputusan pemberhentian Penyidik; dan
e. mengirimkan petikan keputusan pemberhentian Penyidik kepada Kepala Satker.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Pengawasan proses Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Polri dilakukan oleh Kapolri atau dapat dilimpahkan kepada Pejabat Yang Berwenang pada tingkat Mabes Polri.
(2) Pengawasan proses Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Polri dilakukan oleh Kapolda atau dapat dilimpahkan kepada Pejabat Yang Berwenang pada tingkat Polda.

Pasal 18

(1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengemban fungsi pengawasan pada tingkat Mabes Polri, yaitu:
    a. Inspektur Pengawasan Umum Polri; dan
    b. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan oleh pejabat pengemban fungsi pengawasan pada tingkat Polda, yaitu:
a. Inspektur Pengawasan Daerah; dan
b. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Semua Keputusan penunjukan Penyidik yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Kapolri ini berlaku, harus dimaknai sebagai pengangkatan dan pemberhentian Penyidik.

Pasal 20

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO